



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BREBES
TENTANG

SINERGI DALAM RANGKA INVENTARISASI TANAH INSTANSI PEMERINTAH (INTIP), LEGALISASI TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DAN OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG DIDUKUNG DENGAN PEMANFAATAN PETA ZONA NILAI TANAH (ZNT)

NOMOR: 21/TAPEM-130.13.3/VI/2022
NOMOR: 1470/PKS.33.39/VI/2022

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (03-06-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. IDZA PRIYANTI : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. JUARIN JAKA SULISTYO : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 3 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 396/SK-KP.02.08/X/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama serta sah mewakili Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); Jo Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Jo Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah; Jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan penyelenggara Pemerintah Kabupaten Brebes yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang

- pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. PIHAK KEDUA merupakan Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 83) dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 84).
 3. Bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan barang milik daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah antara lain dengan melaksanakan inventarisasi dan legalisasi tanah serta pemanfaatan peta zona nilai tanah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepakatan tentang Sinergi Dalam Rangka Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP), Legalisasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Brebes dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Yang didukung Dengan Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut INTIP adalah kegiatan pemerintah untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan tanah instansi pemerintah sebagai basis data.
2. Legalisasi tanah adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi ajudikasi (pengumpulan data fisik, data yuridis, pengumuman serta penetapan dan/atau penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah), pendaftaran hak atas tanah serta penerbitan sertipikat hak atas tanah.
3. Peta Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat Peta ZNT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan adalah zona yang menggambarkan nilai tanah yang relative sama dari sekumpulan bidang tanah didalamnya, yang batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama pendaftaran tanah, penanganan permasalahan

aset tanah dan pengintegrasian data pertanahan dengan perpajakan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola administrasi bagi PARA PIHAK.

- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk menyinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK dalam pendaftaran tanah, penanganan permasalahan aset tanah dan percepatan pelayanan serta pemutakhiran data.

Pasal 3 LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Sinergi dalam rangka INTIP, Legalisasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Brebes dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Yang didukung Dengan Pemanfaatan Peta ZNT berada di Kabupaten Brebes.

Pasal 4 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergi dalam INTIP Legalisasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Brebes dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Yang didukung Dengan Pemanfaatan Peta ZNT.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Kerja sama INTIP di wilayah Kabupaten Brebes.
 - b. Kerja sama legalisasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Brebes (Pensertifikatan tanah).
 - c. Kerja sama implementasi *Host to Host* guna optimalisasi perpajakan daerah yang didasarkan pada pemanfaatan Peta ZNT di Wilayah Kabupaten Brebes.

Pasal 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU :
 - a. Memberikan data pendukung bukti penguasaan fisik tanah milik Pemerintah Kabupaten Brebes.
 - b. Memberikan daftar data yang tercatat sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten Brebes.
 - c. Melaksanakan identifikasi, pengukuran tanah dan pembuatan dokumen penelusuran atas tanah yang terindikasi menjadi aset Pemerintah Kabupaten Brebes.
 - d. Memberikan data pendukung sebab perolehan aset berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Brebes.

- e. Mempersiapkan dan menyediakan *system web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)*.
 - f. Memberikan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan melalui *web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)* meliputi entitas informasi:
 - 1) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB;
 - 2) Nomor Induk Kependudukan (NIK) Wajib Pajak;
 - 3) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi SPPT;
 - 4) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bangunan SPPT;
 - 5) Luas Bumi SPPT;
 - 6) Luas Bangunan SPPT;
 - 7) Nama Wajib Pajak;
 - 8) Tanggal Jatuh Tempo Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
 - 9) Kode pelunasan tunggakan.
 - g. Memberikan data dan informasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, melalui *web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)* meliputi entitas informasi :
 - 1) Nomor Objek Pajak (NOP) PBB;
 - 2) Nomor Induk Kependudukan (NIK) Wajib Pajak;
 - 3) Nama Wajib Pajak;
 - 4) Alamat Wajib Pajak;
 - 5) Luas Tanah;
 - 6) Luas Bangunan;
 - 7) Pembayaran BPHTB;
 - 8) Tanggal Pembayaran BPHTB;
 - 9) Nomor Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD); dan
 - 10) Kode verifikasi BPHTB.
 - h. Memberikan dukungan pelaksanaan pembaharuan Peta ZNT.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA :
- a. Memberikan data dan informasi peralihan hak atas tanah melalui *web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)*, yang meliputi informasi:
 - 1) ID Akta;
 - 2) Tanggal Akta;
 - 3) Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pemegang hak;
 - 4) Nomor Identifikasi Bidang (NIB);
 - 5) Kabupaten;
 - 6) Kecamatan;
 - 7) Kelurahan;
 - 8) Jenis Hak;

- 9) Nomor Akta;
 - 10) Titik Koordinat Bidang;
 - 11) Nama PPAT;
 - 12) Luas Tanah; dan
 - 13) Luas Bangunan.
- b. Memberikan data dan informasi Pejabat Pembuat Akta Tanah melalui *web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)*, yang meliputi entitas informasi :
 - 1) Nama;
 - 2) Identitas diri (ID) PPAT;
 - 3) Alamat; dan
 - 4) Nomor SK PPAT.
 - c. Memberikan sertifikat tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Brebes.
 - d. Memberikan peta sebaran dan peta lokasi aset milik Pemerintah Kabupaten Brebes.
 - e. Memberikan data atribut mengenai status penguasaan, peruntukan hak, dan penggunaan dan pemanfaatan tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Brebes.
 - f. Memberikan data Peta ZNT hasil pembaharuan.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan tentang Sinergi dalam rangka INTIP, Legalisasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Brebes dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Yang didukung Dengan Pemanfaatan Peta ZNT oleh:
 - a. PIHAK KESATU menugaskan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait;
 - b. PIHAK KEDUA menugaskan kepada Pejabat terkait pada Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes.
- (2) Nota Kesepakatan ini dilengkapi dengan Lampiran Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai Nota Kesepakatan ini untuk terwujudnya kuantitas dan kualitas out put kinerja, dapat dilaksanakan melalui mekanisme swakelola, pengadaan barang/jasa, jasa konsultasi dan jasa lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Apabila Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pengakhiran Nota Kesepakatan tersebut tidak mempengaruhi penyelesaian tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun, sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi/data yang diterima.

- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam Nota Kesepakatan ini adalah peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya tugas dan tanggung jawab oleh PARA PIHAK pada keadaan sebagai berikut :
- a. gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumberdaya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer; dan/atau
 - d. adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa/kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang terkena keadaan memaksa/kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan tanggung jawab yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini apabila hal tersebut diakibatkan keadaan memaksa/kahar (*Force Majeure*).

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU

Instansi	: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes
Alamat	: Jl. Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes
Nomor Telepon	: (0283) 671031 - 671032
Email	: pemerintahant@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA

Instansi	: Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes
----------	--------------------------------------

Email : tubpnbrebes@gmail.com

Pasal 13
ADENDUM

Perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Nota Kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran mengenai Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 15
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

SEPUKUH RIBU RUPIAH
10000
20
METERAI
TEMPEL
92F42AJX607209222
KANTOR PERTANAHAN
PIHAK KEDUA
BUPATI BREBES
JUARIN JAKA SULISTYO

BUPATI
PIHAK KESATU,
IDZAPRIYANTI

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BREBES TENTANG SINERGI DALAM
RANGKA INVENTARISASI TANAH INSTANSI PEMERINTAH (INTIP), LEGALISASI
TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DAN OPTIMALISASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG DIDUKUNG DENGAN PEMANFAATAN PETA
ZONA NILAI TANAH (ZNT)

RENCANA KERJA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BREBES
TENTANG

SINERGI DALAM RANGKA INVENTARISASI TANAH INSTANSI PEMERINTAH (INTIP), LEGALISASI TANAH MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN BREBES DAN OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG DIDUKUNG DENGAN PEMANFAATAN PETA ZONA
NILAI TANAH (ZNT)

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS/KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN				INDIKATOR Output	INDIKATOR CAPAIAN Outcome	PENANGGUNG JAWAB	
				2022	2023	2024	2025				
1.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<p>a. Penyediaan data atribut seperti status penguasaan, peruntukan hak, dan penggunaan atau pemanfaatan tanah aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.</p> <p>b. Penyediaan data aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten</p>	<p>APBD KAB. BREBES dan/atau APBN BPN</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>Data tekstual aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Brebes.</p>	<p>Meningkatnya kualitas Pengelolaan aset berupa tanah.</p>	<p>Penanggungjawab utama PEMKAB BREBES: BPKAD KANTAH KAB. BREBES</p>	
				<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>Daftar aset tanah milik Pemerintah</p>	<p>Meningkatnya kualitas Pengelolaan</p>	<p>Penanggungjawab utama PEMKAB BREBES: BPKAD KANTAH KAB. BREBES</p>	

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS/KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN					INDIKATOR		PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	2025	Output	CAPAIAN Outcome		
2.	Legalisasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Brebes (Pensertipikatan tanah).	a. Pengukuran tanah milik Pemkab Brebes. b. Permohonan Hak c. Pendaftaran SK Hak	APBD KAB. BREBES dan/atau APBN BPN					Peta Bidang Tanah (PBT).	Meningkatnya pengamanan hukum aset tanah Pemkab Brebes.	Penanggungjawab utama PEMKAB BREBES: DINPERWASKIM KANTAH KAB. BREBES	
				✓	✓	✓	✓				
3.	Kerja sama implementasi <i>Host to Host</i> guna optimalisasi	a. Pemanfaatan data dan informasi peralihan hak atas tanah.	APBD KAB. BREBES dan/atau APBN BPN					Data Peralihan Kepemilikan Tanah	Meningkatnya kualitas data kepemilikan Tanah	Penanggungjawab utama PEMKAB BREBES: BAPENDA KANTAH KAB. BREBES	
				✓	✓	✓	✓				

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS/KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	2025	Output	Outcome		
	perpajakan daerah yang didasarkan pada pemanfaatan Peta ZNT di Wilayah Kabupaten Brebes.	b. Pemanfaatan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).	√	√	√	√	√	Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Meningkatkan kualitas data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Penanggungjawab utama PEMKAB BREBES: BAPENDA KANTAH KAB. BREBES	
c. Pemanfaatan data dan informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)								√	√		√
d. Penyediaan data dan informasi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)		√	√	√	√	Data Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	Meningkatnya kualitas data Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	Penanggungjawab utama KANTAH KAB. BREBES PEMKAB BREBES: BAPENDA			
e. Pembaharuan Peta ZNT		√	√	√	√	Peta ZNT	Meningkatnya kualitas data ZNT	Penanggungjawab utama KANTAH KAB. BREBES PEMKAB BREBES: BAPENDA			
f. Pemanfaatan data Peta ZNT		√	√	√	√	Data Zona Nilai Tanah (ZNT)	Meningkatnya kualitas data Zona Nilai Tanah (ZNT)	Penanggungjawab utama PEMKAB BREBES: BAPENDA KANTAH KAB. BREBES			

